



# PENGADILAN NEGERI / TINDAK PIDANA KORUPSI / HUBUNGAN INDUSTRIAL DENPASAR KELAS I A

JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327  
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id  
DENPASAR 80113

## RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS BANDING (INZAGE) (SURAT TERCATAT) Nomor 1079/Pdt.G/2022/PN Dps

Saya I Komang Bayu Wirawan, S.H. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, memberitahukan kepada :

**JAMES ARTHUR NAGEL**, seorang Warga Negara Belanda yang lahir tanggal 25 Februari 1936, terakhir diketahui berpassport Nomor N 1881930, terakhir diketahui beralamat di Perumahan Puri Gading, Jalan Jogja D.5 Nomor 18, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II / TERBANDING I**;

Supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak pemberitahuan ini diterima untuk memeriksa berkas banding perkara perdata Nomor 1079/Pdt.G/2022/PN Dps yang diajukan Banding, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, dalam perkara perdata antara :


**Harry Barend Schoonheijm sebagai Penggugat/Pembanding  
Lawan**

**James Arthur Nagel, dk. sebagai Para Tergugat/Para Terbanding**

Oleh karena Terbanding tidak diketahui alamatnya, pemberitahuan ini saya laksanakan melalui pemberitahuan umum dengan cara mengumumkannya melalui situs web dan papan pengumuman Pengadilan Negeri Denpasar., serta mengumumkannya melalui surat kabar Fajar Bali yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar.

Kepada para pembaca pengumuman ini yang kebetulan mengenalnya diharapkan bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar.

Denpasar, 14 Juni 2023  
Jurusita  
  
I Komang Bayu Wirawan, S.H.  
NIP 196603181986031004

### Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0361) 224327 (Call Center Pengadilan Negeri Denpasar).